

**LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
A.	UMUM	
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	- Penyerahan Laporan - Laporan kepada KAP sesuai dengan tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 27 April 2014 pada jam 13.01 WIB. - Semua laporan serta dokumen - dokumen yang diminta pada Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PARPOL sudah kami terima secara lengkap.
2	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK dan RKDKP adalah NIHIL sehingga kami tidak dapat melakukan pengujian. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK dan RKDKP adalah NIHIL sehingga kami tidak melakukan pengujian. Sedangkan dalam DK10 terdapat penerimaan dari Caleg sebesar Rp983.250.000. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK adalah NIHIL. Selain itu, kami tidak menerima RKDK secara lengkap sehingga tidak bisa menelusuri penerimaan sumbangan ke RKDK.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Partai HANURA telah membuka rekening di Bank BRI cabang Sidoarjo pada tanggal 23 Desember 2013.
4	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Partai HANURA membuka rekening khusus dana kampanye partai politik di Bank BRI cabang Sidoarjo atas nama PARTAI HANURA.
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota; 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada saldo sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) yang ada hanya dari Caleg dan begitu juga dengan laporan yang ada dalam DK1, DK3 dan DK5 adalah NIHIL. Parpol sudah sesuai dalam mengklasifikasikan penerimaan antara DLPSDK dengan DK10. Di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada saldo sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) yang ada hanya dari Caleg dan begitu juga dengan laporan yang ada dalam DK1, DK3 dan DK5 adalah NIHIL. Parpol sudah sesuai dalam mengklasifikasikan penerimaan antara DLPSDK dengan DK10.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
5	c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	Tidak adanya sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) sehingga tidak adanya surat pernyataan pemberian sumbangan. Tidak adanya sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) sehingga tidak adanya surat pernyataan pemberian sumbangan.
6	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Kami telah melakukan perhitungan kembali atas penjumlahan yang ada di dalam DLPSDK. Pada periode Partai tidak melakukan penjumlahan sehingga kami tidak dapat melakukan perbandingan keakurasian matematis. Sedangkan dalam periode II partai sudah menghitung penjumlahan dengan benar. Kami telah melakukan perhitungan kembali atas penjumlahan yang ada di dalam DLPSDK. Pada periode Partai tidak melakukan penjumlahan sehingga kami tidak dapat melakukan perbandingan keakurasian matematis. Sedangkan dalam periode II partai sudah menghitung penjumlahan dengan benar.
7	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada saldo sumbangan dari perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) yang ada hanya dari Caleg dan begitu juga dengan laporan yang ada dalam DK1, DK3 dan DK5 adalah NIHIL. Sumbangan dari Caleg dalam DLPSDK pada periode I sebesar Rp419.300.000, periode II terdapat sebesar Rp420.450.000 dan pada periode III sebesar Rp143.500.000. Total penerimaan dalam DLPSDK sudah sesuai dengan total penerimaan dari Caleg dalam DK10 yaitu sebesar Rp983.250.000.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
8	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Kami telah memeriksa Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, DK1, DK3, dan DK5, tidak ada jumlah sumbangan akumulatif per penyumbang yang melebihi jumlah maksimal batasan pemberian sumbangan karena NIHIL.
9	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Kami telah memeriksa seluruh penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, DK1, DK3,DK5 namun tidak ada penerimaan sumbangan (NIHIL).
10	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas),klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada),	Kami telah memeriksa seluruh penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, DK1, DK3,DK5 namun tidak ada penerimaan sumbangan (NIHIL). Kami telah memeriksa seluruh penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, DK1, DK3,DK5 namun tidak ada penerimaan sumbangan (NIHIL).

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
10	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada), (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP, (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen- tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.	Tidak terdapat penerimaan sumbangan perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) sehingga tidak ada mutasi penambahan di rekening bank dan tidak terdapat bukti pendukungnya. Tidak terdapat penerimaan sumbangan perseorangan, kelompok dan badan usaha (NIHIL) sehingga tidak ada mutasi penambahan di rekening bank dan tidak terdapat bukti pendukungnya. Kami telah membuat tabel kertas kerja, namun karena tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha maka tabel kertas kerja tersebut NIHIL. Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi. Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi dan tidak dibuat Confirmation Controll.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
10	h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atas hasil konfirmasi dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atas hasil konfirmasi dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atas hasil konfirmasi dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok dan badan usaha sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atas hasil konfirmasi dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Kami telah memeriksa Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan tidak terdapat sumbangan penerimaan berupa barang sehingga tidak dapat dilakukan pengujian nilai kewajaran harga wajar pasar. Kami telah memeriksa Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan tidak terdapat sumbangan penerimaan berupa barang sehingga tidak dapat dilakukan pengujian nilai kewajaran harga wajar pasar.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Penulisan periode pada pelaporan DK 7 tertera hanya Periode Maret s/d April 2014 yang seharusnya ditulis tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014. Dalam DK7 dan DK10 tidak terdapat pengeluaran dana kampanye. Sehingga kami tidak dapat memeriksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran. Penulisan periode pada pelaporan DK 7 tertera hanya Periode Maret s/d April 2014 yang seharusnya ditulis tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014. Dalam DK7 dan DK10 tidak terdapat pengeluaran dana kampanye. Sehingga kami tidak dapat memeriksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran.
12	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye maka tidak dapat dilakukan pengujian kembali atas keakurasian perhitungannya.
13	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye maka tidak dapat dilakukan perbandingan atas jumlah pengeluaran yang ada di DK 7 dan DK 10. Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye maka tidak dapat dilakukan perbandingan atas jumlah pengeluaran yang ada di DK 7 dan DK 10. Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye maka tidak dapat dilakukan perbandingan atas jumlah pengeluaran yang ada di DK 7 dan DK 10.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
14	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi; - Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: - Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. - Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. - Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): - tanggal transaksi; - nilai transaksi; - Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta - sifat dan deskripsi dari transaksi. - Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. - Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. - Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye sehingga tidak dapat dilakukan pengujian keakurasian perhitungan atas jumlah pengeluaran yang ada di DK 7 serta bukti pendukungnya. Tidak terdapatnya pengeluaran yang digunakan untuk dana kampanye sehingga tidak dapat dilakukan pengujian mutasi ke rekening bank maupun tidak terdapat bukti pendukung. Sedangkan dalam RKDKP tidak terdapat mutasi pengeluaran dana kampanye.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN
1	2	5
14	7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Kami telah mendapatkan DK 12 yang berisi Surat Pernyataan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu.

**AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait: a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK-10 PARPOL.	<u>PATUH</u> LPPDK kami terima tanggal 27 April 2014 pukul 13.01 WIB di KPU Prov. JATIM.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<u>TIDAK PATUH</u> Periode yang tertulis dalam DK 10 adalah 1 Agustus 2013 – 24 April 2014 yang seharusnya 11 Januari 2013 sampai dengan 17 April 2014.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<u>PATUH</u> Partai HANURA telah membuka rekening pada Bank BRI cabang Sidoarjo atas nama PARTAI HANURA.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	<u>PATUH</u> Tidak terdapat sumbangan yang melebihi batas Rp 1M untuk

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	perseorangan dan Rp 7,5 M untuk kelompok dan atau badan usaha.
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;	PATUH Tanda terima Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I & periode II sudah kami dapatkan. PATUH Tanda Terima Laporan Pembukaan RKDKP tercatat tanggal 2 Maret 2014. PATUH Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye tercatat tanggal 2 Maret 2014 '- Kami telah menerima Tanda terima dari KPU '-Laporan DK 8 dan DK 9 periode II sudah lengkap.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		-	f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Tidak ada penerimaan sumbangan yang dilarang.
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH Dari DK 13 sejumlah 52 laporan yang disampaikan tidak ada penerimaan di luar partai politik dan pribadi caleg.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; c) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; d) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; e) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	TIDAK PATUH Dalam DK 8 tidak ditulis tanggal pencatatannya yang seharusnya ditulis mulai tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan dibukanya RKDKP yaitu tanggal 23 Desember 2013. TIDAK PATUH Dalam DK 9 tidak ditulis tanggalnya yang seharusnya ditulis pada tanggal dibukanya RKDKP sampai dengan 2 Maret 2014.
9.		Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat	b) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	PATUH Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik HANURA tercatat pada tanggal 23

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP NAMA BANK NAMA PEMILIK RKDKP	c) Belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. d) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan diProvinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. e) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. <u>Catatan:</u> 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan	f) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; g) SuratKPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	Desember 2013 pada Bank BRI cabang Sidoarjo atas nama PARTAI HANURA.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye <u>DILENGKAPI:</u> 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL.	PATUH Sampai dengan pembukaan rekening, belum mendapatkan sumbangan dari pihak lain. Tetapi, tidak ditulis tanggal pencatatannya yang seharusnya ditulis mulai 11 Januari 2013 sampai dengan dibukanya RKDK. - Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Parpol & Caleg (DK 13) sudah kami terima - DK 8 periode II sudah kami terima.
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	TIDAK PATUH Pencatatan tanggal tidak ditulis yang seharusnya ditulis tanggal sejak dibukanya rekening sampai dengan 2 Maret 2014.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Pemilu dalam bentuk rapat umum; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. <u>DILENGKAPI:</u> 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		